



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU KETUA TIM PENGARAH *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF)
NOMOR KEP. 12/M.PPN/HK/02/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN
PENGEMBANGAN UNTUK *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU KETUA TIM PENGARAH *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF),**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan upaya memperkuat koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program hibah/pinjaman luar negeri, serta untuk meningkatkan efektifitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan donor secara intensif agar meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola dampak perubahan iklim secara efektif dan efisien, untuk dapat dijadikan percontohan dari alternatif pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan koordinasi strategis optimalisasi pelaksanaan dan pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Keputusan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KETUA TIM PENGARAH *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF) TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Optimalisasi Pelaksanaan dan Pengembangan untuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) untuk selanjutnya disebut Tim *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menyusun konsep arahan dan supervisi Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim dalam proses koordinasi kesinambungan ICCTF;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan arahan dari Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim;
 - c. menetapkan pedoman teknis pelaksanaan ICCTF mengenai mekanisme penyaluran dana, prosedur pengadaan *Trustee*, tugas pokok dan fungsi Tim Teknis, Sekretariat, auditor dan unit-unit lain yang dibentuk untuk ICCTF;
 - d. menetapkan kriteria kegiatan mitigasi dan adaptasi yang dapat didanai oleh ICCTF berdasarkan arahan Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L);
 - e. memutuskan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh K/L dan dapat didanai oleh ICCTF;
 - f. mengundang pihak *Development Partners*/Donatur dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perubahan iklim dan pelaksanaan ICCTF apabila diperlukan;
 - g. menyiapkan dan menyusun laporan Tim Pengarah kepada Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait perubahan iklim mengenai pelaksanaan tugas-tugas, minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diminta oleh Menteri dimaksud;
 - h. mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah.
- KEEMPAT : Tim Pengarah dapat mengadakan konsultan teknis, dalam rangka efisiensi dan percepatan pelaksanaan ICCTF.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proses koordinasi kesinambungan ICCTF;
 - b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;
 - c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan ICCTF mengenai mekanisme penyaluran dana, prosedur pengadaan *Trustee*, tugas pokok dan fungsi Tim Teknis, Sekretariat, auditor dan unit-unit lain yang dibentuk untuk ICCTF;
 - d. membuat/membentuk kegiatan dan/atau unit-unit teknis prioritas yang diperlukan dalam memperlancar kegiatan dalam ICCTF;
 - e. menyusun kriteria kegiatan yang dapat didanai oleh ICCTF berdasarkan arahan Tim Pengarah untuk *Window* prioritas;

f. melakukan ...

- f. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L;
- g. mengajukan rekomendasi teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan dapat didanai ICCTF kepada Tim Pengarah;
- h. menyiapkan dan menyusun laporan Tim Teknis kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan tugas-tugas teknis, minimal 4 (empat) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diminta oleh Tim Pengarah;
- i. mengundang narasumber yang berasal dari mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, organisasi profesi, akademisi, dan instansi pemerintah terkait.

- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU KETUA TIM PENGARAH *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF),

Ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
SELAKU KETUA TIM PENGARAH *INDONESIA
CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF)
NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2014
TANGGAL 28 FEBRUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN
PENGEMBANGAN UNTUK *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND* (ICCTF)

A TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,
Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup,
Kementerian Lingkungan Hidup;
4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan
Iklim.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian
(Merangkap Anggota) PPN/Bappenas.
Wakil Ketua I : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
(Merangkap Anggota) Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua II : Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian
(Merangkap Anggota) Keuangan.
Anggota : 1. Direktur Anggaran II, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Sistem Perbendaharaan, Kementerian
Keuangan;
3. Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;
4. Asisten Deputi Urusan Adaptasi Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup;
5. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan
Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Kehutanan;

9. Kepala ...

9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;
13. Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
14. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direkur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Direktur Industri, Iptek, dan Parekraf, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Syamsidar Thamrin, ST, MBA;
27. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
28. Dr. Ir. Sudhiani Pratiwi, M.Sc;
29. Ersu Herwinda, S.Hut, M.Sc;
30. Anna amalia, ST;
31. Irfan Darliazi, SE.

D.Tenaga Pendukung : 1. Fatoni, S.Sos;
2. Sutarno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU KETUA TIM PENGARAH *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)*,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun